



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329336/Tahun 2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota antara lain menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota mempunyai tugas dan berwenang untuk menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan Pedoman dari KPU dan /atau KPU Provinsi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679 Tahun 2015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang tanggal 18 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMATANG, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2015.

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

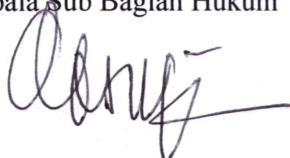
Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 April 2015

KETUA

Ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



KASMU'I

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2015**

I. PENDAHULUAN

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara Pemilihan dan dipenuhi oleh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan meliputi :

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;
- d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- e. pendaftaran pemantau Pemilihan;
- f. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- g. pemutakhiran data dan daftar pemilih

2. Tahapan Penyelenggaraan Meliputi

- a. pencalonan, terdiri dari:
 - 1) syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) pendaftaran Pasangan Calon;
- b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c. kampanye:
 - 1) debat publik/debat terbuka antar calon;
 - 2) masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
- d. laporan dan audit dana kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
- j. sengketa perselisihan hasil Pemilihan;
- k. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- m. evaluasi dan pelaporan.

II. TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun dengan tujuan agar tahapan pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dapat berlangsung sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pemalang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pemalang untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pemalang untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pemalang, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

IV. ASAS-ASAS PENYELENGGARA :

Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara Pemilihan;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

V. TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN

1. KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Pemalang bersifat hirarkis
2. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Pemalang serta dalam pemilihan dan pelaporannya secara berjenjang kepada DPR, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Pemalang serta Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota
3. Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pemalang
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Pemalang dibantu oleh PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
5. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan penyelenggaraan pemilihan

VI. TATA KERJA PENYELENGGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Pemalang

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi :

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada peraturan dan pedoman teknis KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, jika diperlukan;
4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan ini;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memerhatikan kebijakan dan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
6. menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK serta menetapkan DPS;
7. melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, pendampingan, klarifikasi dan pemantauan terhadap PPK, PPS dan KPPS;
8. melakukan bimbingan setiap tahapan penyelenggaraan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
10. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada DPRD Kabupaten Pemalang dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;

11. menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, DPRD dan Gubernur;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi dan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan yang diberikan oleh KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Pemalang dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Pemalang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan

1. membantu KPU Kabupaten Pemalang dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
2. membantu KPU Kabupaten Pemalang dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Pemalang;
4. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Pemalang;
5. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. mengumumkan hasil rekapitulasi;
9. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Pemalang;
11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih.
18. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Pemalang.
19. Tugas ketua PPK, meliputi :
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;

- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye, KPU Kabupaten Pemalang;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pemalang.

20. Tugas anggota PPK, meliputi :

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

21. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara

1. membantu KPU Kabupaten Pemalang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih tetap;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten Pemalang melalui;
5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Pemalang melalui PPK
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS
8. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Pemalang melalui PPK
9. mengumumkan daftar Pemilih;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih sementara;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih sementara;
12. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Pemalang melalui PPK;
13. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pemalang dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Pemalang dan/atau PPK;
23. Tugas Ketua PPS meliputi :
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

- c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada yang mewakili Calon di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pemalang.
24. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
25. Tugas Anggota PPS meliputi :
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
26. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

- 1. mengumumkan dan menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
- 2. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- 3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- 5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara;
- 6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- 8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- 9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- 10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pemalang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan KPU Kabupaten Pemalang dan/atau PPS;
- 11. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap;
 - d. menyampaikan salinan daftar Pemilih sementara kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 12. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

13. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua Tim Kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
15. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
16. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

VII. PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

A. Syarat untuk menjadi PPK, PPS dan KPPS, meliputi :

1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. mampu secara jasmani dan rohani;
8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Pemalang atau DKPP.
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
12. dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
13. dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

B. Kelengkapan persyaratan meliputi :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- b. tidak menjadi anggota Partai Politik sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Pemalang atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - e. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
4. bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Peraturan ini
 5. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
 6. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten Pemalang memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud

VIII. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK dalam rapat pleno.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Pemalang.
2. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Pemalang paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Pemalang melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau akses publik.
6. KPU Kabupaten Pemalang menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran dalam 2 (dua) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Pemalang; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten Pemalang melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.

10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten Pemalang menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten Pemalang menyiapkan materi seleksi tertulis
15. KPU Kabupaten Pemalang menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten Pemalang melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten Pemalang menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

IX. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa /kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa /kelurahan.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten Pemalang atas usulan bersama kepala desa /lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain.
5. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilihan.
6. Keanggotaan PPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS melalui rapat pleno PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Pemalang
2. Anggota PPS KPU Kabupaten Pemalang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pemalang paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara
3. KPU Kabupaten Pemalang mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain.
4. Usulan bersama calon anggota PPS oleh kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Pemalang;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
6. Dalam pembentukan PPS, KPU Kabupaten Pemalang difasilitasi oleh PPK meliputi :
 - a. Penelitian Administrasi calon Anggota PPS
 - b. Wawancara calon Anggota PPS
 - c. dan tugas-tugas lain terkait dengan pengusulan calon Anggota PPS
7. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Pemalang dapat meminta kepada kepala desa / lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
8. Kepala desa atau lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
9. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Pemalang dapat menunjuk anggota PPS.
10. KPU Kabupaten Pemalang dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS sah apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang yang hadir.

X. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pemalang.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Pemalang

XI. KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten Pemalang dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Pemalang mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Pemalang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS
3. KPU Kabupaten Pemalang meminta kepada kepala desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.

5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS.
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Tugas staf sekretariat PPS adalah membantu pelaksanaan tugas PPS.
12. Dalam melaksanakan tugasnya, staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui sekretaris PPS.
13. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
15. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

XII. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Pemalang dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Pemalang dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Pemalang melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Pemalang.
5. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

XIII. PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

A. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
3. berhalangan tetap lainnya; atau
4. diberhentikan sementara.

B. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

1. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
2. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
3. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
4. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
6. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
7. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Pemalang dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pemberhentian sementara anggota yang telah memenuhi ketentuan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang.

D. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

E. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:

1. menerima laporan;
2. meneliti materi laporan;
3. melakukan klarifikasi;
4. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

F. KPU Kabupaten Pemalang meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.

G. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Pemalang dapat:

1. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
2. memanggil para pihak;
3. meminta bukti-bukti pendukung; dan
4. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.

H. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Pemalang membuat kajian dan mengambil keputusan dalam rapat pleno.

I. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Pemalang dapat meminta kepada kepala desa atau sebutan lain/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.

J. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

- K. Kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- L. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Pemalang dapat menunjuk anggota PPS.
- M. KPU Kabupaten Pemalang dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS
- N. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- O. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- P. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- Q. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Pemalang

XIV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten Pemalang tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU 1 (satu) tingkat di atasnya.

XV. PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 April 2015

KETUA

Ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

